

BAB V**KESIMPULAN DAN SARAN****A. Kesimpulan**

Implikasi hukum Putusan Mahkamah Konstitusi 100/PUU-X/2012 adalah pekerja dapat menuntut pembayarn upah yang timbul dari hubungan kerja kapan saja sejak timbulnya hak. Subjek hukum yang terkait adalah pekerja dan pengusaha yang terikat dalam perjanjian kerja. Subjek hukum dan perkara terkait sebelum adanya putusan ini tetap dianggap sah dan mempunyai kekuatan hukum bagi para pihak. Sehingga pekerja yang telah melakukan penuntutan pembayaran upah dan telah diputus oleh Pengadilan Hubungan Industrial maupun Mahkamah Agung tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat. Namun terhadap peraturan terkait yaitu pasal 30 Peraturan Pemerintah 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan upah sebagai norma yang diadopsi oleh ketentuan pasal 96 Undang-Undang 13 Tahun 2003 harus dinyatakan tidak mempunyai hukum mengikat.

B. Saran

Pemerintah diharapkan membuat peraturan kebijakan sebagai aturan pelaksana pasca putusan Mahkamah Konstitusi guna mengatur prosedur penuntutan pembayaran yang dilakukan oleh pekerja kepada pengusaha. Pekerja dan pengusaha juga diharapkan mampu memahami hak dan kewajibannya masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan

serta diharapkan peran aktif pengusaha dalam bidang administrasi pengupahan seperti kuitansi dan bukti-bukti pembayaran upah dan segala yang timbul dari hubungan kerja agar tidak terjadi penuntutan pembayaran upah yang tidak seharusnya.

